



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 209 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan informasi hukum kepada masyarakat, maka perlu dilakukan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum terpadu, perlu membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 82);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana kegiatan sosialisasi hukum terpadu Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemateri Sebagaimana Berikut:
- a. Menyiapkan bahan Sosialisasi
 - b. Memberikan Materi kepada Peserta sosialisasi.
 - c. Melaporkan hasil Sosialisasi kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tugas Panitia Pelaksana Sosialisasi sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.
 - b. Mempersiapkan acara sosialisasi.
 - c. Panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul terkait dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.*

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 209 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI HUKUM
 TERPADU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PEMATERI KEGIATAN
 SOSIALISASI HUKUM TERPADU
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Eddy Bapitanggene, SH	Kabag Hukum	Pemateri
2	Aipda. Jahidin Majaena	PS. Kanit PPA Polres Bangkep	Pemateri
3	Demianus Soolani, SKM.,M.Kes	Kabid Kualitas Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	Pemateri

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 SOSIALISASI HUKUM TERPADU
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Zaldy Putra Djalumang, SH	Kasubag Perundang- Undangan	Ketua
2.	Abd. Jalil Tangkudung, SH	Plt.Kasubag Bantuan Hukum	Wakil Ketua
3.	Desran J. Pulia, SH	Kasubag Dokumentasi Dan Informasi	Moderator
4.	Loriyanto Sadimo, SH	Staf	Sekretaris
5.	Misye Tatampil, SH	Staf	Bendahara
6	Hulda A. Baladil, SH	Staf	Pembawa Acara
7.	Mohamad Rifai A. Taliba, S.IP	Staf	Pembaca Doa
8.	Muamar Mahmud, SH	Staf	Anggota
9	Asdin Zakaria, SH	Staf	Anggota

10.	Immanuel Grasia Yabunga	Staf	Anggota
11.	Siti Nurbaya, SE	Staf	Anggota
12.	Maria Montosory Babangai, SH	Staf	Anggota
13.	Riski Andini S. Mustapa, S.AK	Staf	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM